

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hal masalah warisan yang tersirat pada pikiran kita umumnya berkaitan dengan hal-hal mengenai sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan pada masyarakat kita umumnya seringkali menimbulkan perpecahan antar sesama saudara, sebenarnya perpecahan karena masalah warisan tidak harus terjadi jika kita memahami hak dan kewajiban dalam hal pewarisan.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat tiga jenis hukum yang digunakan dalam kehidupan masyarakat yakni sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan sistem hukum *civil*. Hukum Islam mempengaruhi hukum di Indonesia dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia muslim, hukum Adat ialah hukum asli yang tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakat yang mempengaruhi hukum di Indonesia,<sup>2</sup> hukum *civil* ialah sekumpulan klausula dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif dan sistematis yang dimuat dalam kitab.<sup>3</sup>

Islam secara jelas dan gamblang dalam mengatur setiap sendi kehidupan umat Islam termasuk dalam hal muamalah atau kehidupan sosial masyarakat dan dalam permasalahan keluarga yakni masalah warisan. Pada masa pra Islam Arab jahiliyah dalam hal waris yang mendapatkan bagian warisan hanya anggota keluarga yang laki laki yang sudah dewasa sedangkan, perempuan tidak mendapatkan bagian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Oemar Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 8.

<sup>2</sup>Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia" Vol. 8 (2019): hal. 19.

<sup>3</sup> Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum* (Bandung: CV. Cendekia Press, 2020), hal. 40.

<sup>4</sup> Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987), hal. 19.

Ilmu kewarisan merupakan salah satu ilmu yang mendapat perhatian dalam Islam bahkan sangking pentingnya ilmu ini hingga Nabi Muhammad SAW bersabda.

تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي ( رواه ابن ماجه )

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku.” (HR Ibnu Majah, dalam sunannya. Bab: Anjuran mempelajari ilmu faraidh, vol: 8, hal: 197, no 2710).<sup>5</sup>

Kemudian atsar dari Umar bin Khattab R.A

تعلموا الفرائض فانهم من دينكم, وإذا لهو تم فلهو بالرمي وإذا تحد ثتم فتحد ثوا بل الفرائض

“Pelajarilah ilmu faraid, karena ia sesungguhnya termasuk bagian dari agama kalian.” Kemudian Amirul Mu’minin berkata lagi, “jika kalian bermain-main, bermain-mainlah dengan satu lemparan. Dan jika kalian berbicara, bicaralah dengan ilmu faraid, ” (diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, vol:6, hal: 209).<sup>6</sup>

Berdasarkan kepada dalil dalil diatas telah jelas bahwa ilmu dalam hal waris merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan mempelajari dan memahami ilmu mawaris dapat menghindarkan diri dari perpecahan dan tetap menjaga persaudaraan.

Pengertian hukum waris menurut Kompilasi hukum Islam pasal 171 ialah “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagiannya masing-masing”.<sup>7</sup>

Kemudian, pengertian dalam hukum waris Adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan

---

<sup>5</sup> <https://s.id/1sZ5e> diakses pada february 2022.

<sup>6</sup> <https://s.id/1sZ5e> diakses pada february 2022.

<sup>7</sup> “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. Pasal 171 (1991).

dan pemilikan dari pewaris kepada waris dan waris Adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada kepada keturunannya.<sup>8</sup>

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam tentu banyak yang ingin menerapkan hukum Islam termasuk dalam hal waris. Bahkan ada suku bangsa di Indonesia yang telah menjadikan Islam sebagai identitas bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari Adat itu sendiri salah satunya suku Minangkabau. Wilayah Minangkabau pada saat ini terletak di bagian Sumatera tengah dan secara administratif menjadi Provinsi Sumatera Barat dan Sembilan puluh persen warganya adalah etnik Minangkabau beragama Islam.<sup>9</sup>

Adat Minangkabau merupakan suatu aturan hidup dalam bermasyarakat yang disusun oleh dua orang tokoh leluhur masyarakat Minangkabau yakni Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Ajaran-ajaran yang mengajarkan berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan juga lingkungan sekitar.<sup>10</sup>

Adat Minangkabau disusun dengan oleh Islam dan dalam pelaksanaannya Islam telah mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat orang-orang Minangkabau. Dan karena itu perkara Adat dan syara satu hal yang sulit untuk dipisahkan sebab dua hal ini bukanlah minyak dan air tetapi perpaduan minyak dengan air dalam susu. Sebab Islam bukanlah tempelan-tempelan dalam Adat Minangkabau, tetapi susunan Islam yang dibuat menurut pandangan hidup orang Minangkabau.<sup>11</sup>

Waris menurut Adat di Minangkabau berbeda dengan waris menurut agama Islam dan juga berbeda juga tentang apa yang diwarisi. Waris di dalam Adat Minangkabau adalah menurut keturunan ibu sedangkan menurut agama Islam

---

<sup>8</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), hal. 16.

<sup>9</sup> A A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015), hal. 1.

<sup>10</sup> H. Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, *Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 13.

<sup>11</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Uminda, 1982), hal. 9.

adalah menurut keturunan bapak. Bedanya waris di Minangkabau hanya tentang Pusaka Tinggi dan gelar pusaka yang turun temurun.<sup>12</sup>

Dalam masyarakat Minangkabau permasalahan warisan menjadi hal yang cukup mendapat perhatian baik itu dari kalangan muda Minangkabau itu sendiri maupun berasal dari luar Minangkabau sebab menarik garis kekerabatan secara materileneal sehingga ada anggapan sistem Adat terutama dalam hal pewarisan Adat Minangkabau tidak sesuai dengan syariat Islam karena disisi lain, ada ungkapan “*adaik basandi syarak syarak basandi kitabullah Syarak mangato adaik mamakai*”<sup>13</sup> (Adat berlandaskan kepada syariat dan syariat yang berlandaskan kepada kitabullah, syariat memerintahkan dan Adat menjalankan perintah dari syariat Islam) dan dalam masyarakat Minangkabau dikenal suatu ungkapan “*dari niniak turun ke mamak dari mamak turun ke kemenakan*”<sup>14</sup>

Kemudian, Adat Minangkabau secara umum dalam hal kepemilikan dan pewarisan harta terbagi dua yakni *Harato Pusako Randah* dan *Pusako Tinggi*. Dalam hal pewarisan *Pusako Randah* tidak ada permasalahan dalam pewarisannya sebab diwariskan sesuai dengan hukum waris hukum Islam sedangkan, yang sering disalah pahami ialah *Harato pusako tinggi* yang merupakan harta dengan status kepemilikan yang kolektif yang dimiliki oleh suku atau kaum.

*Harato pusako tinggi* ialah suatu harta yang kepemilikannya dalam hal penggunaan dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum dan telah dimiliki secara turun temurun sehingga pemilik awal dari harta tersebut sudah tidak diketahui atau tidak jelas.<sup>15</sup> Didalam sistem Adat Minangkabau kewarisan terutama *Pusako Tinggi* ialah peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan dan

---

<sup>12</sup> Penghulu, *Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, hal. 117.

<sup>13</sup> Mohammad Sabri bin Haron and Iza Hanifuddin, “Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau,” *JURIS* Vol. 11 No (2012): hal. 1.

<sup>14</sup> A A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau* (Padang: PT Grafika Jaya Sumbar, 2015), hal. 184.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), hal. 212.

pengawasan harta dari generasi terdahulu kepada generasi berikutnya yang masih hidup.<sup>16</sup>

Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) mengatakan dalam bukunya berjudul *Islam dan Adat Minangkabau*,  
“Pusako Tinggi ialah yang tidak dijual, dimakan dibeli, digadai tidak. Dimakan sando dan inilah tiang agung Minangkabau selama ini. Jarang kejadian Pusako Tinggi turun menjadi Pusako Rendah, hentah kalua Adat tidak berdiri lagi pada suku yang menguasainya.”<sup>17</sup>

Selain itu kepemilikan dalam tradisi Minangkabau terutama masalah hal *Pusako Tinggi* menganut sistem kepemilikan kolektif atau komunal yang artinya hak kepemilikan dimiliki oleh suatu kaum. Sedangkan dalam Islam kepemilikan harta pada umumnya secara personal atau individu jadi sang pewaris mewariskan harta milik pribadinya kepada ahli warisnya secara personal tanpa harus terikat oleh siapapun dikarenakan kepemilikan bersama.<sup>18</sup>

Dalam otobiografinya Ahmad Khatib,  
“Orang kampungku (Minangkabau) menulis sebuah pertanyaan mengenai aturan waris di negeri mereka yang tidak sesuai dengan syari’at. Yang menjadi waris hanyalah anak perempuan. Sedangkan yang laki laki tidak mendapatkan apa apa. Lantas saya menulis dibuku kecil,yang didalamnya saya terangkan sebab sebab mendapatkan warisan di Minangkabau dan sistem yang memuat banyak kemaksiatan”.<sup>19</sup>

Dalam kitab al Dai al Masmu Ahmad Khatib menuliskan,  
”Dan telah kalian ketahui dari dalil-dalil yang telah saya paparkan bahwa kewarisan Adat yang kalian lakukan adalah termasuk kesesatan yang paling buruk yang hampir menjerumuskan kepada kekufuran, bagaimana tidak sedangkan Allah SWT telah berfirman ”Barangsiapa yang tidak memberikan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir”.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Kencana, n.d.), hal. 134.

<sup>17</sup> HAMKA, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), hal. 96.

<sup>18</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika Dan Solusi* (Jakarta: Kencana, n.d.), hal. 134.

<sup>19</sup> Ahmad Khatib, *Dari Minangkabau Untuk Dunia Islam Otobiografi Syeikh Ahmad Khatib Al Minanbgkabawi (1860-1916)* (Yogyakarta: Gre Publishing, n.d.), hal. 124.

<sup>20</sup> Ahmad Khatib, *Al-Dâ`î Al-Masmû` Fî Al-Raddi `Alâ Man Yuwarritsu Al-Ikhwah Wa Aulâdi Al-Akhawât Ma`a Wujûdi Al-Ushûl Wa Al-Furu* (Mesir: Al- Maimania, 1309), hal. 14.

Hamka yang juga merupakan seorang ulama Minangkabau dan anak dari Murid langsung Syekh Ahmad Khatib yakni Syekh Haji Abdul Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Rasul yang berpandangan bahwa *Harato pusako tinggi* di Minangkabau tidak bertentangan dengan syariat Islam sebab harta ini keadaannya sama dengan wakaf dizaman Umar bin Khattab.<sup>21</sup>

Dari uraian singkat diatas merupakan suatu hal yang sangat unik dan menarik untuk diteliti lebih mendalam sehingga penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “STATUS HUKUM WARIS PUSAKO TINGGI MINANGKABAU DALAM PANDANGAN SYEKH AHMAD KHATIB AL MINANGKABAWI DAN HAMKA”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud dengan “*Harato pusako tinggi* Minangkabau”?
2. Bagaimana pandangan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Hamka terhadap “*Harato Pusako Tinggi Minangkabau*”?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Hamka tentang “Status Hukum Waris *Harato Pusako Tinggi Minangkabau*”?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara jelas “*Harato Pusako Tinggi Minangkabau*”
2. Untuk Mengetahui pandangan Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Hamka terhadap “*Harato Pusako Tinggi Minangkabau*”
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Hamka tentang “Status Hukum Waris *Harato Pusako Tinggi Minangkabau*”

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan informasi dan bahan bacaan dalam hal penerapan hukum Adat Minangkabau dalam

---

<sup>21</sup> HAMKA, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), hal. 103.

masalah pewrisan dan menjadi pertimbangan terhadap masalah pembagian waris Adat Minangkabau

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap suatu permasalahan dalam masyarakat dan diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para peneliti berikutnya yang akan mengkaji tentang hukum pewarisan dalam masyarakat Minangkabau.

## E. Kerangka Penelitian

### 1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka atau *literature review* merupakan bahan tertulis berupa buku, jurnal segala hal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan Pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik yang sebelumnya telah dibahas oleh peneliti sebelumnya.<sup>22</sup>

Terkait topik penelitian yang diangkat oleh penulis, maka dapat dijabarkan literatur mengenai Status Hukum Waris Pusako Tinggi Minangkabau dalam Pandangan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi dan Hamka, sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Mohammad Sabri bin Haron, Iza Hanifuddin <sup>23</sup>	Harta dalam Konsepsi Adat Minangkabau.	Kualitatif	Membahas status kepemilikan harta di Minangkabau yang terbagi menjadi dua jenis, <i>harato pusako tinggi</i> , <i>pusako randah</i> yang dibahas secara sosial budaya dan cara mendapatkannya.

<sup>22</sup> J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 104.

<sup>23</sup> Haron and Hanifuddin, "Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau."

2	Moh. Ahsin <sup>24</sup>	Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab <i>al-Da' I al-Masmu'</i>	Kualitatif	Pembahasan yang diulas secara komprehensif mengenai keadaan sosial, sistem kekerabatan Matrilineal yang mempengaruhi pembagian kewarisan adat sesuai kedudukan gender dan dipaparkan pandangan para ulama terkait sistem kewarisan matrilineal, terutama pandangan syekh ahmad khatib yang lebih mendominasi.
3	Indah Firmaja Sari <sup>25</sup>	Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi pada Masyarakat Minangkabau (Studi di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat)	Kuantitatif	Penelitian ini mengambil masalah terkait perkara pagang gadai terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau yang terjadi di daerah Padang Pariaman.
4	Adeb Davega Prasna <sup>26</sup>	Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	Kualitatif	Pembahasan mengenai Harta Pusaka Tinggi yang secara sepiantas tidak sesuai dengan Syari'at Islam, maka hadirnya Kompilasi Hukum Islam menengahi kedudukan hukum adat kewarisan Minangkabau dalam pandangan Islam.

<sup>24</sup> Moh. Ahsin, "Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab Al-Dâ'Î Al-Masmû'" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2020).

<sup>25</sup> Indah Firmaja Sari, "Pelaksanaan Pagang Gadai Tanah Pusako Tinggi Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat)" (Universitas Sumatera Utara, 2017).

<sup>26</sup> Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkau Dalam Perspektif Hukum Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Koordinat* Vol. XVII (2018).



5	Mualimin Mochammad Sahid, dkk <sup>27</sup>	Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi dan Pendiriannya terhadap Pewarisan Harta dalam Adat Minangkabau: Satu Kajian Perbandingan dengan Isu Tanah Adat di Malaysia	Kualitatif	Kajian ilmiah yang mengkomparasikan hukum kewarisan Islam dengan sistem pembagian harta pusaka yang diterapkan oleh masyarakat adat Perpatih di Malaysia.
6	Cindy Aoslavia <sup>28</sup>	Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat	Kualitatif	Membahas tentang komparasi Hukum Perdata Barat yang membahas tentang kepemilikan individu dengan Hukum Waris Adat Minangkabau terkait kepeilikan harta komunal dan cara pewarisannya.
7	Anwar Fauzi <sup>29</sup>	Dualitas Hukum Waris Minangkabau dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau di Malang)	kuantitatif	Studi pada masyarakat Minangkabau yang tinggal di Malang dan berhadapan dengan konstruksi sosial masyarakat setempat. Hal ini mempengaruhi cara pembagian kewarisan di kalangan masyarakat Minang, sehingga mereka menggunakan Hukum Perdata Konvensional dalam pembagian harta warisan.

<sup>27</sup> Mualimin Mochammad Sahid et al., "Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi Dan Pendiriannya Terhadap Pewarisan Harta Dalam Adat Minangkabau: Satu Kajian Perbandingan Dengan Isu Tanah Adat Di Malaysia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* Vol. 7 (2018).

<sup>28</sup> Cindy Aoslavia, "PERBANDINGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU SUMATERA BARAT DAN HUKUM PERDATA BARAT," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10 (2021).

<sup>29</sup> Anwar Fauzi, "DUALITAS HUKUM WARIS MINANGKABAU DAN ISLAM (STUDI KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT MUSLIM MINANGKABAU DI MALANG)," *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 3 No. (2012).

8	Eric <sup>30</sup>	Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan di dalam Masyarakat Minangkabau	Kualitatif	Membahas secara detail Harta Pusaka Tinggi Minangkabau dalam pewarisannya yang menganut sistem kolektivitas dan harta pusaka rendah yang diwariskan secara hukum waris Islam yang menganut sistem kewarisan individual.
9	Hajah Makiah <sup>31</sup>	Kajian Adat Perpatih di Negeri Sembilan: Satu Tinjauan Menurut Perspektif Islam	kualitatif	Harta Pusaka Tinggi atau tanah adat yang di qiyaskan kepada wakaf khusus yang diwariskan kepada kaum pewaris.
10	Ahmad Afdhal <sup>32</sup>	Peran Mamak Kepala Waris dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar	Kuantitatif	Kewenangan kepala kaum dalam mengawasi serta bertanggungjawab atas harta pusaka tinggi, dan bergesernya peran mamak diakibatkan perubahan sosial budaya masyarakat.

Pada kajian terdahulu terlihat sudah cukup banyak yang membahas tema kajian tentang masalah harta Pusaka Tinggi Minangkabau pada kajian di atas. Adapun persamaan dengan bahasan yakni akan sama sama membahas tentang masalah Pusaka Tinggi Minangkabau tetapi, pada kajian ini akan mengkaji pandangan dari Syekh Ahmad Khatib dan Hamka terhadap masalah ini dan mengkomparasikan dua pendapat dari ulama ini.

<sup>30</sup> Eric, "HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* Vol. 3 No. (2019).

<sup>31</sup> Hajah Makiah Tussaripah Hj Jamil Jamil and Jamaliah Mohd Taib, "Kajian Adat Perpatih Di Negeri Sembilan : Satu Tinjauan Menurut Perapektif Islam," n.d.

<sup>32</sup> Ahmad Afdhal, "J. Peran Mamak Kepala Waris Dalam Menjaga Harta Pusaka Tinggi Kaum Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

## 2. Kerangka Berpikir

Masyarakat Minangkabau yang telah mengadopsikan nilai-nilai Islam dalam aturan sistem Adatnya tentu akan sangat memperhatikan dalam setiap aturan masyarakatnya sehingga, secara aturan Adat masyarakat Minangkabau wajib menerapkan hukum Islam dalam perturan Adatnya hal ini senada dengan ungkapan dalam Adat Minangkabau yakni “*adaik basandi syara’ syara’ basandi kitabullah syara’ mangato adaik mamakai*”<sup>33</sup> yang bermakna bahwa Adat Minangkabau merupakan pelaksanaan akan perintah Islam sehingga akan sulit rasanya menerima statement dari luar yang menyatakan Islam dan Minangkabau menjadi dua hal yang bertentangan.

Untuk itu penyusun akan menggunakan beberapa kaidah ataupun teori pendukung untuk tulisan ini ialah, (والعرف قاض العدة محكمة) Adat adalah diperkokoh, dan *urf* adalah berlaku.<sup>34</sup>



---

<sup>33</sup> Haron and Hanifuddin, “Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau,” hal. 1.

<sup>34</sup> HAMKA, *Islam Dan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), hal. 103.

